



## PUTUSAN

Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bta

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Wijaya Bin Amrullah (alm)
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 33/19 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Dr. M. Hatta Lrg. Masjid Al - Amin No 387 C  
Rt.005 Rw.002 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur  
Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Budi Wijaya Bin Amrullah (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Faik Rahimi S.H.,Dkk. Advokat beralamat di Kantor bantuan Hukum Yayasan AFTA (RBH AFTA) cabang Baturaja yang beralamat di Ruko Akmi bisnis center jalan jendral Ahmad Yani RT 001 dusun 03 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Oku. Yang merupakan Posbakum AFTA Baturaja berdasarkan penetapan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 201/Pen.Pid/2024/PN Bta pada tanggal 16 Mei 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Wijaya Bin Amrullah (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Kedua Alternatif Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Wijaya Bin Amrullah (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa Budi Wijaya Bin Amrullah (Alm) tetap ditahan

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal- kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,091 gram (sisa barang bukti berdasarkan hasil laboratorium Nomor : R/43/II/2024/ Bidlabfor tanggal 03 Januari 2024 dengan berat netto 0,052 gram)

2. 1 (satu) helai celana pendek merk Kendy warna Krim

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna putih nomor Imei 1 : 357180102140083 Nomor Imei 2 : 35718012140081

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X warna Hitam Nopol: BG 2764 FAO Nomor rangka : MH1JBK317NK399364 Nomor Mesin JBK3E1397473

**Dikembalikan kepada saksi Gul Yasmin**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasehat hukumnya mengajukan nota permohonan secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP), kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

- Terdakwa kooperatif serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak memepersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa masih muda masih ada kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaikinya ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi kuasa hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula kuasa hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **Budi Wijaya Bin Amrullah (Alm)** pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Dr. M. Hatta Bakung Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan carasebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bta



- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa sedang berada dirumah sdr. Jefri (belum tertangkap) yang beralamat di Perumahan Guru I Kecamatan Baturaja Timur, lalu terdakwa bersama dengan sdr. Jefri sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ari (belum tertangkap), setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo X warna Hitam dengan Nopol BG 2764 FAO menuju rumah sdr. Ari yang beralamat di Jalan Dr. M. Hatta Bakung Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesampainya dirumah sdr. Ari terdakwa bertemu dengan sdr. Desong (belum tertangkap) lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Desong yang mana sisanya sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah ditransfer oleh sdr. Jefri kepada sdr. Ari, setelah itu sdr. Desong memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal- kristal bening diduga narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal- kristal bening diduga narkotika jenis sabu terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa langsung pulang,
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB pada saat dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan Padat Karya Perum Guru I Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tiba- tiba Tim Satres Narkoba Polres OKU yaitu saksi Rino Saputra, saksi Galandri Maparissi dan saksi Jodi Martin langsung memberhentikan dan mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa yang disaksikan langsung oleh warga setempat yaitu saksi M.Virgo Akbar Bin Iskandar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal- kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram didalam saku celana pendek merk "Kendy" warna krim sebelah kiri yang dipakai terdakwa,selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dan barang bukti lainnya yang ditemukan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X warna Hitam Nopol: BG 2764 FAO Nomor rangka : MH1JBK317NK399364 Nomor Mesin JBK3E1397473, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna putih nomor Imei 1 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357180102140083 Nomor Imei 2 : 35718012140081 dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumsel No. Lab : 3654/NNF/2023 Tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Yan Parigosa, S.Si., M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi. NRP. 75050943), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina. NIP. 197804042003122003) dan Made Ayu Shinta, M., A.Md., S.E (Penata TK.I NIP. 198203182003122003) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi. NRP. 71100509) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal- kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,091 gram (BB) yang disita dari tersangka **Budi Wijaya Bin Amrullah (Alm)** dengan hasil kesimpulan **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Mentri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Budi Wijaya Bin Amrullah (Alm)** pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Padat Karya Perum Guru I Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Tim Satres Narkoba Polres OKU mendapat informasi dari masyarakat bahwadi Jalan Padat Karya Perum Guru I Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu ada seseorang laki- laki yang sedang menguasai narkoba dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo X warna Hitam dengan Nopol BG 2764 FAO, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/80/XII/2023/ Resnarkoba tanggal 21 Desember 2023 yang dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/91/XII/2023/Resnarkoba tanggal 21 Desember 2023 Tim Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ulu diantaranya yaitu saksi Rino Saputra, saksi Galandri Maparissi dan saksi Jodi Martin langsung menuju lokasi yang beralamat diJalan Padat Karya Perum Guru I Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur, sesampainya dilokasi Tim Satres Narkoba Polres OKU melakukan pengintaian, tidak lama kemudian Tim Satres Narkoba Polres OKU melihat seseorang laki- laki sesuai dengan ciri- ciri yang telah didapati sebelumnya, lalu Tim Satres Narkoba Polres OKU langsung memberhentikan dan mengamankan seseorang laki- laki tersebut yang mengaku bernama Budi Wijaya Bin Amrullah (Alm), kemudian dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa Budi Wijaya Bin Amrullah (Alm) yang disaksikan langsung oleh warga setempat yaitu saksi M.Virgo Akbar Bin Iskandar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal- kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram didalam saku celana pendek merk "Kendy" warna krim sebelah kiri yang dipakai terdakwa,selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dan barang bukti lainnya yang ditemukan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X warna Hitam Nopol: BG 2764 FAO Nomor rangka : MH1JBK317NK399364 Nomor Mesin JBK3E1397473, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna putih nomor Imei 1 : 357180102140083 Nomor Imei 2 : 35718012140081dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut,
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium ForensikSumsel No.Lab : 3654/NNF/2023 Tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Yan Parigosa,S.Si., M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi. NRP. 75050943), Niryasti, S.Si.,M.Si (Pembina. NIP . 197804042003122003) dan Made Ayu Shinta, M.,A.Md.,S.E (Penata TK.I

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 198203182003122003) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi. NRP. 71100509) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlabel segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal- kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,091 gram (BB) yang disita dari tersangka **Budi Wijaya Bin Amrullah (Alm)** dengan hasil kesimpulan **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin, tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Menti Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **RINO SAPUTRA, SH., M.Si Bin ZAHED** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi Galandri Maparissi dan saksi Jodi Martin (ketiganya merupakan anggota sat res narkoba Polres OKU) telah mengamankan Tersangka Budi Wijaya Bin Amrullah (Alm) pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Jalan Padat Karya Perum Guru 1 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Budi Wijaya Bin Amrullah (Alm) ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal- kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam saku celana pendek merk "Kendy" warna krim sebelah kiri yang dipakai tersangka, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X warna Hitam Nopol: BG 2764 FAO Nomor rangka : MH1JBK317NK399364 Nomor Mesin JBK3E1397473, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna putih nomor Imei 1 : 357180102140083 Nomor Imei 2 : 35718012140081.

- Bahwa pada saat Terdakwa Budi Wijaya Bin Amrullah (Alm) diamankan disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi M. Virgo Akbar Bin Iskandar.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau semua barang bukti yang ditemukan milik tersangka dan narkoba jenis sabu tersebut rencana akan di konsumsi bersama dengan temannya.
- Bahwa tidak ada perlawanan dari terdakwa ketika diamankan Tim Satres Narkoba Polres OKU.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan informasi dari masyarakat.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya dan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi JODI MARTIN Bin EDISON** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi Rino Saputra dan saksi Jodi Martin (ketiganya merupakan anggota sat res narkoba Polres OKU) telah mengamankan Tersangka Budi Wijaya Bin Amrullah (Alm) pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Jalan Padat Karya Perum Guru 1 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Budi Wijaya Bin Amrullah (Alm) ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal- kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram didalam saku celana pendek merk "Kendy" warna krim sebelah kiri yang dipakai tersangka, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X warna Hitam Nopol: BG 2764 FAO Nomor rangka : MH1JBK317NK399364 Nomor Mesin JBK3E1397473, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna putih nomor Imei 1 : 357180102140083 Nomor Imei 2 : 35718012140081;
- Bahwa pada saat Terdakwa Budi Wijaya Bin Amrullah (Alm) diamankan disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi M. Virgo Akbar Bin Iskandar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui kalau semua barang bukti yang ditemukan milik tersangka dan narkoba jenis sabu tersebut rencana akan di konsumsi bersama dengan temannya Bahwa saksi menerangkan tidak ada perlawanan dari terdakwa ketika diamankan Tim Satres Narkoba Polres OKU;
- Bahwa angkan tidak ada perlawanan dari terdakwa ketika diamankan Tim Satres Narkoba Polres OKU;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan informasi dari masyarakat.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya dan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Jalan Padat Karya Perum Guru 1 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu telah dilakukan penangkapan oleh anggota Satres Narkoba Polres OKU terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Tim Satres Narkoba Polres OKU dan dilakukan pemeriksaan di rumah terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal- kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram didalam saku celana pendek merk "Kendy" warna krim sebelah kiri yang dipakai tersangka, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X warna Hitam Nopol: BG 2764 FAO Nomor rangka : MH1JBK317NK399364 Nomor Mesin JBK3E1397473, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna putih nomor Imei 1 : 357180102140083 Nomor Imei 2 : 35718012140081.
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal- kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram didalam saku celana pendek merk "Kendy" warna krim sebelah kiri yang dipakai tersangka diperoleh dari sdr. Ari (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu menggunakan uang tersangka sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang sdr. Jefri (DPO) sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tujuan membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk di konsumsi Bersama dengan sdr. Jefri (DPO).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pejabat pemerintahan untuk untuk membeli, menjadi perantara dalam jual, beli dan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu..

Menimbang, bahwa perkara Aquo Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan/ Saksi *a de charge*) bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumsel Nomor Lab : 3654/NNF/2023 Tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Yan Parigosa, S.Si., M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi. NRP. 75050943), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina. NIP . 197804042003122003) dan Made Ayu Shinta, M., A.Md., S.E (Penata TK.I NIP. 198203182003122003) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi. NRP. 71100509) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,091 gram (BB) yang disita dari tersangka **Budi Wijaya Bin Amrullah (Alm)** dengan hasil kesimpulan **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal- kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan **berat netto 0,091 gram (sisa barang bukti** berdasarkan hasil laboratorium Nomor : R/43/I/2024/ Bidlabfor tanggal 03 Januari 2024 dengan **berat netto 0,052 gram)**
2. 1 (satu) helai celana pendek merk Kendy warna Krim
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna putih nomor Imei 1 : 357180102140083 Nomor Imei 2 : 35718012140081
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X warna Hitam Nopol: BG 2764 FAO Nomor rangka : MH1JBK317NK399364 Nomor Mesin JBK3E1397473

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya laporan hasil pengujian Narkotika dan barang bukti yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Padat Karya Perum Guru I Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Tim Satres Narkoba Polres OKU mendapat informasi dari masyarakat bahwadi Jalan Padat Karya Perum Guru I Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu ada seseorang laki- laki yang sedang menguasai narkotika dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo X warna Hitam dengan Nopol BG 2764 FAO, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/80/XII/2023/ Resnarkoba tanggal 21 Desember 2023 yang dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/91/XII/2023/Resnarkoba tanggal 21 Desember 2023 Tim Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ulu diantaranya yaitu saksi Rino Saputra, saksi Galandri Maparissi dan saksi Jodi Martin langsung menuju lokasi yang beralamat diJalan Padat Karya Perum Guru I Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur, sesampainya dilokasi Tim Satres Narkoba Polres OKU melakukan pengintaian, tidak lama kemudian Tim Satres Narkoba Polres OKU melihat seseorang laki- laki sesuai dengan ciri- ciri yang telah didapati sebelumnya, lalu Tim Satres Narkoba Polres OKU langsung memberhentikan dan mengamankan seseorang laki- laki tersebut yang mengaku bernama Budi Wijaya Bin Amrullah (Alm), kemudian dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa Budi Wijaya Bin Amrullah (Alm) yang disaksikan langsung oleh warga setempat yaitu saksi M.Virgo Akbar Bin Iskandar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal- kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram didalam saku celana pendek merk "Kendy" warna krim sebelah kiri yang dipakai terdakwa,selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dan barang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lainnya yang ditemukan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X warna Hitam Nopol: BG 2764 FAO Nomor rangka : MH1JBK317NK399364 Nomor Mesin JBK3E1397473, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna putih nomor Imei 1 : 357180102140083 Nomor Imei 2 : 35718012140081 dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumsel No.Lab : 3654/NNF/2023 Tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Yan Parigosa, S.Si., M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi. NRP. 75050943), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina. NIP . 197804042003122003) dan Made Ayu Shinta, M., A.Md., S.E (Penata TK.I NIP. 198203182003122003) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi. NRP. 71100509) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal- kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,091 gram (BB) yang disita dari tersangka **Budi Wijaya Bin Amrullah (Alm)** dengan hasil kesimpulan **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin, tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Menti Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung mendekati untuk dibuktikan terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan **Alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

## **Ad. 1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Undang – undang Tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi dan menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Budi Wijaya Bin Amrullah (Alm) telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 30 April 2024 No. Reg. Perk : PDM – 25 /Enz.2/04/2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan yaitu saksi RINO SAPUTRA, Saksi JODI MARTIN Bin EDISON telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatihan ;

Menimbang, bahwa "*secara tanpa hak atau melawan hukum*" dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang berwenang mengenai Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa terjadinya terjadi pada hari Kamis tanggal 21Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Tim Satres Narkoba Polres OKU mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Padat Karya Perum Guru I Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu terdakwa ditangkap sedang menguasai narkotika dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo X warna Hitam dengan Nopol BG 2764 FAO dan para saksi langsung memberhentikan dan mengamankan seseorang laki- laki tersebut yang mengaku bernama Budi Wijaya Bin Amrullah (Alm), kemudian dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa Budi Wijaya Bin Amrullah (Alm) yang disaksikan langsung oleh warga setempat yaitu saksi M.Virgo Akbar Bin Iskandar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram didalam saku celana pendek merk "Kendy" warna krim sebelah kiri yang dipakai terdakwa,selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dan barang bukti lainnya yang ditemukan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X warna Hitam Nopol: BG 2764 FAO Nomor rangka : MH1JBK317NK399364 Nomor Mesin JBK3E1397473, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih nomor lmei 1 : 357180102140083 Nomor lmei 2 : 35718012140081 dibawa ke Polres OKU ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumsel Nomor Lab : 3654/NNF/2023 Tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Yan Parigosa, S.Si., M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi. NRP. 75050943), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina. NIP . 197804042003122003) dan Made Ayu Shinta, M., A.Md., S.E (Penata TK.I NIP. 198203182003122003) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi. NRP. 71100509) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal- kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,091 gram (BB) yang disita dari tersangka **Budi Wijaya Bin Amrullah (Alm)** dengan hasil kesimpulan **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan didalam kantong terdakwa dan dari hasil laboratrium sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal- kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan **berat netto 0,091 gram (sisa barang bukti** berdasarkan hasil laboratorium Nomor : R/43/I/2024/ Bidlabfor tanggal 03 Januari 2024 dengan **berat netto 0,052 gram**) diakui miliknya terdakwa yang diperoleh dari sdr. Ari (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang sdr. Jefri (DPO) Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang baru dibelinya dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi namun belum sempat di dikonsumsi terdakwa sudah tertangkap oleh para saksi dari anggota polres OKU. sehingga dalam menguasai narkotika tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki/menyimpan ataupun menyediakan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu maka dalam kepemilikan Narkotika tersebut tidak di tujukan untuk pengobatan ataupun perawatan melainkan untuk dijual dan namun sempat di jual narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan dalam kotak kaleng rokok merk Gudang Garam Merah terdakwa dengan secara elegal tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki bukti bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah maka menurut hukum Narkotika golongan I nomor urut 61 tersebut atau lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu berada pada diri Terdakwa dengan menyimpan, menguasai Narkotika tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa telah menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal- kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram didalam saku celana pendek merk "Kendy" warna krim sebelah kiri yang dipakai terdakwa dimiliki, disimpan atau dikuasi oleh terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi namun belum sempat dikonsumsi Narkotika jenis shabu –shabu tersebut terdakwa sudah ditangkap polisi, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyimpan atau menguasai, shabu-shabu jenis Methamphetamine golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (**Faits d'Justifikatif**) dan atau alasan pemaaf (**Faits d'Excuses**), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya, meminta kepada Majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, aspek filosofis, serta aspek sosiologis, aspek kriminologi, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam mempertimbangkan pembedaan terhadap diri terdakwa dari aspek sosiologis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan terdakwa sebagai anggota masyarakat biasa yang mana selama menjadi masyarakat dan kesehariannya terdakwa bertingkah laku baik dan ramah dan juga terdakwa berkeinginan untuk dapat menjadi seorang baik khususnya bagi keluarga/warga sekitar terdakwa setelah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai menjalani pemidanaan. Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri terdakwa sedapat mungkin menyadarkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa Majelis juga akan mempertimbangkan aspek kriminologi, Aspek ini dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari aspek kriminologi, menurut Sutherland, bahwa kejahatan ditimbulkan karena suatu sebab Individualisme dan Ekonomi dan Politik, **(Principles Of Criminologi, Edwin, H. Sutherland & Donald R. Cressey, disadur oleh Momon Martasaputra, Penerbit Alumni, Bandung, 1973, Hal. 129)** Tingkah laku jahat yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tingkah laku karena pengaruh kebijakan politik yang menyebabkan terganggunya kehidupan ekonomi masyarakat, sehingga rentan menimbulkan gejala-gejala kejahatan untuk memenuhi kebutuhan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan adanya kejadian tersebut terdakwa sudah menyadari kesalahannya, begitu juga dari masyarakat setempat tidak lagi membeci/memusuhi terdakwa karena sebelumnya sudah meresahkan masyarakat terdakwa sering menjual shabu-shabu namun belum sempat laku terdakwa ditangkap polisi maka dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I narkotika jenis shabu sehingga antara terdakwa dengan masyarakat setempat terjalin hubungan menjadi baik kedepannya, maka keseimbangan hukum dalam masyarakat yang pernah terganggu akibat perbuatan terdakwa tersebut terutama masyarakat Desa Air Paoh terpuhkan kembali ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan adalah bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salah satunya bertujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dalam bentuk pembinaan dan pemasyarakatan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan penyidik dan di tingkat Penuntutan sampai dengan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, aspek kejiwaan, aspek edukatif dan dari aspek kriminologi, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang menurut Majelis Hakim sudah tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal- kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,091 gram (sisa

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bta*



barang bukti berdasarkan hasil laboratorium Nomor : R/43/I/2024/  
Bidlabfor tanggal 03 Januari 2024 dengan berat netto 0,052 gram)

- 1 (satu) helai celana pendek merk Kendy warna Krim
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna putih nomor  
Imei 1 : 357180102140083 Nomor Imei 2 : 35718012140081

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena sifatnya membahayakan/merusak mental, moral, jiwa bagi masyarakat khususnya bagi anak-anak muda Desa Air Paoh sehingga majelis Hakim berpendapat agar Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X warna Hitam  
Nopol: BG 2764 FAO Nomor rangka : MH1JBK317NK399364 Nomor  
Mesin JBK3E1397473

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena bukan milik terdakwa melainkan milik mertuanya sehingga majelis Hakim berpendapat agar dikembalikan kepada saksi Gul Yasmin ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Budi Wijaya Bin Amrullah (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dalam dakwaan alternatif kedua penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan denda sebesar Rp. 800.000.000

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal- kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan **berat netto 0,091 gram (sisa barang bukti)** berdasarkan hasil laboratorium Nomor : R/43/I/2024/ Bidlabfor tanggal 03 Januari 2024 dengan **berat netto 0,052 gram)**

2. 1 (satu) helai celana pendek merk Kendy warna Krim

3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna putih nomor Imei 1 : 357180102140083 Nomor Imei 2 : 35718012140081

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X warna Hitam Nopol: BG 2764 FAO Nomor rangka : MH1JBK317NK399364 Nomor Mesin JBK3E1397473

**Dikembalikan kepada saksi Gul Yasmin ;**

6, Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fega Uktolseja, S.H., M.H. , Yessi Oktarina, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Sahita Dewi, S.H., Penuntut Umum dan penasehat hukum

Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)